

**PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
OLEH PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN**

Redy Redyansah¹, Endah Vestikowati², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : redyansyah111@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?, 2) Hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa?, 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa belum optimal sesuai dengan 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Maryunani. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan permodalan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam membantu mengembangkan usaha BUMDes selain itu pihak ketiga kurang membantu permodalan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu BUMDes belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, BUMDes kurang membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dikarenakan kurangnya kerjasama yang sinergis antar pengurus dalam pengembangan dan kelangsungan usaha yang dimiliki, kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan usaha karena minimnya penyertaan modal, kurangnya dukungan dari pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes, kurangnya dukungan masyarakat dalam membantu operasional BUMDes 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, hal ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pengurus BUMDes, meningkatkan dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan usaha BUMDes dengan memberikan modal sesuai dengan kebutuhan usaha BUMDes. Pemerintah desa mengajak pihak ketiga untuk memberikan dukungan dalam membantu permodalan BUMDes, Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk

memberikan dukungan dalam membantu operasional BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang secara optimal.

Kata Kunci : *Pengembangan, BUMDes, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan

kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Keberadaan BUMDes telah dijadikan instrumen pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah pusat. Kelahiran BUMDes pada level komunitas, harus melalui ruang partisipasi publik, dimana masyarakat dan pemerintah Desa menjadi inisiator utama. Keberadaan lembaga ini di dalam komunitas dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi dengan membawa misi sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes diharapkan memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan biaya terjangkau sedangkan sebagai organisasi bisnis berfungsi untuk memberikan keuntungan bagi dirinya dan dapat berkontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Gemilang sebagai penguatan ekonomi masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Adapun jenis usaha BUMDes Gemilang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Desa Sindangsari Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pembentukan/Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yaitu:

1. Jasa keuangan mikro :
 - a. Simpan Pinjam
2. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan :
 - a. Penjualan air mineral;
 - b. Penjualan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. Penjualan Gas; dan
 - d. Kuliner.
3. Pengelolaan Pasar :
 - a. Karcis Pasar;
 - b. WC Pasar;
 - c. Parkir Pasar; dan
 - d. Ruko Pasar/Kios.
4. Pelayanan Jasa.
5. Pengelolaan sampah :
 - a. Pengelolaan sampah organik; dan
 - b. Pengelolaan Sampah Non Organik.
6. Pelayanan Umum.
7. Perkreditan.

Berdasarkan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes Gemilang cukup banyak sehingga dengan banyaknya jenis usaha yang dikembangkan diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera dan pemerintah desa mendapatkan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari hasil usaha yang dijalankan oleh BUMDes Gemilang.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi, pengembangan usaha perdagangan oleh Badan Usaha Milik

Desa Gemilang belum optimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelola BUMDes Gemilang kurang kooperatif dalam mengembangkan usahanya. Contohnya : Pengelola BUMDes Gemilang kurang melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa sehingga belum dapat memperoleh dukungan anggaran untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.
2. Pengelola BUMDes Gemilang kurang transparan dalam melakukan pengembangan usaha. Contohnya : Pengelola BUMDes Gemilang kurang membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat belum dapat dipenuhi oleh BUMDes.
3. Pengelola BUMDes Gemilang kurang Akuntabel dalam membantu kegiatan usaha masyarakat. Contohnya : Pengelola BUMDes Gemilang kurang menampung kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat membantu pengelolaan usaha secara profesional.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa

Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran”

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang belum optimal.

Masalah pengembangan usaha perdagangan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bidang kajian Ilmu Pemerintahan, hal ini sejalan dengan Pasal 1 (angka 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam pengembangan usaha peran Pemerintah Desa sangat berperan penting sehingga kegiatan usaha yang ada dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Suryana (2006:76) menyatakan bahwa:

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan

peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.

Selanjutnya menurut David (2013) menyatakan bahwa : ”Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas”.

Dengan demikian pengembangan usaha merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga mampu menghasilkan nilai tambah.

BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6 tentang Badan Usaha Milik Desa : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Dengan adanya pengembangan BUMDes yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Menurut Maryunani (2008:51) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu; Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa BUMDES harus melakukan pengembangan usaha perdagangan dengan menggunakan berbagai prinsip dalam mengembangkan BUMDes sehingga keberadaanya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Nawawi (2013:63), mengemukakan bahwa :

Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam

penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

a. Kooperatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa program BUMDes yang terkendala seperti kooperatif dalam hal ini kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan pengelola BUMDes itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa kurang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan BUMDes, ini terlihat dengan kurangnya anggaran yang diberikan kepada pengelola BUMDes. Dengan alasan pengelola BUMDes masih kurang dalam perencanaan pengembangan BUMDes dalam jangka waktu yang lama.

Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes perlu memiliki kerjasama yang baik untuk

pengembangan dan kelangsungan usaha. Prinsip kooperatif ini mengindikasikan pentingnya modal sosial dalam pengembangan BUMDes. Modal sosial seperti budaya gotong royong, kepercayaan antar anggota masyarakat, melahirkan perilaku saling bekerjasama diantara stakeholder, yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Putra (2015: 9) menyatakan bahwa :

Memiliki arti bersifat kerja sama yaitu demi terbentuknya peningkatan dan dalam keberlangsungan hidup bisnis maka seluruh komponen yang terdapat dalam BUMDes harus dapat bekerjasama dengan baik. Prinsip kooperatif penting dalam kelangsungan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa.

Dengan demikian pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara kooperatif artinya adanya jalinan kerjasama yang sinergis antara semua pihak yang terkait sehingga dapat memperoleh dukungan modal yang dapat digunakan oleh BUMDes dalam mengembangkan kegiatan usahanya dan dengan kerjasama yang terjalin dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam mengembangkan usaha BUMDes.

b. Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BUMDes belum optimal dalam mengembangkan usahanya hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan semua

komponan dalam memberikan dukungan dan dorongan kepada kemajuan BUMDes, selain itu masyarakat kurang membantu dalam mengembangkan usaha BUMDes hal ini ditunjukkan dengan kurangnya masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes dalam memenuhi kebutuhannya dan kurangnya partisipasi pihak ketiga dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.

Selanjutnya Budiono (2015:17) menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa Panton Makmur melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Dengan demikian semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi

dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

c. Emansipatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan usaha BUMDes belum optimal karena kurangnya keterlibatan semua komponen dalam pengembangan usaha

BUMDes walaupun mekanisme operasionalisasi BUMDes telah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran untuk membantu mengembangkan usaha BUMDes.

Menurut Pahmi (2010:1), menyatakan bahwa :

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan demikian pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes berpegang teguh pada karakteristik desa dengan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Dengan upaya pemerintah (pengelola) agar dapat merangkul semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam bumdes tanpa memandang perbedaan latar belakang yang berbeda yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan sumber daya manusia dan membantu masyarakat yang tidak mampu yang ada di desa.

d. Transparan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa belum optimal dalam mengembangkan BUMDes karena kurangnya pelibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan usaha BUMDes dan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes serta kurangnya membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga masyarakat belum terpenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) harus selalu terbuka terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mendukung atau berpartisipasi dalam mengembangkan usaha badan usaha milik desa (BUMDES) agar keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) dapat mendorong kehidupan ekonomi di desa.

Menurut Budiono (2015:27) menyatakan bahwa :

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan di mana nilai-nilai yang harus

dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Dengan demikian aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di desa. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya dan memenuhi

prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

e. Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa kurang akuntabel dalam pengembangan BUMDes hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang mempertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada pemerintah desa dan masyarakat dan kurangnya melakukan pengelolaan usaha sehingga berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri sehingga hanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat serta belum mampu menampung kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat membantu pengelolaan usaha secara profesional.

Menurut Purnomo (2004:37) menyatakan bahwa :

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa

yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

f. Sustainabel

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip suistainabel belum optimal dalam mengembangkan BUMDes oleh pemerintah desa hal ini dikarenakan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin sehingga keberadaan BUMDes belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, selain itu BUMDes belum dapat menciptakan pemerataan

kesempatan berusaha bagi masyarakat sehingga kurang melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Budino (2015:21) menyatakan bahwa :

BUMDes sebagai lembaga sosial lebih berpihak kepada masyarakat melalui peranannya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran dan pengelolaan sumberdaya lokal baik berupa barang ataupun jasa ke pasar. Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dengan demikian seyogyanya kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek agen dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan

meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Hambatan-hambatan

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Adanya hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah desa kurang kooperatif dalam mengembangkan BUMDes hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pengurus untuk melakukan kerjasama secara sinergis dalam mengembangkan usahanya, selain itu keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa sehingga kurang sesuai dalam melakukan penyertaan modal kepada BUMDes serta kurangnya dukungan instansi terkait dalam membantu mengatasi permasalahan BUMDes.
2. Pemerintah desa kurang partisipatif dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dikarenakan sulitnya melibatkan semua komponen dalam memberikan dukungan dan dorongan untuk kemajuan

- BUMDes sehingga masyarakatpun selaku penerima manfaat kurang membantu dalam menggunakan BUMDes dalam memenuhi kebutuhannya selain itu kurangnya dukungan dari pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes.
3. Pemerintah desa kurang emansifatif dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dikarenakan sulitnya mengajak semua komponen untuk mengembangkan usaha BUMDes walaupun mekanisme operasionalisasi BUMDes telah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat namun masyarakat kurang mendukung keberadaan BUMDes, selain itu sulitnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran untuk membantu mengembangkan usaha BUMDes karena sampai saat ini masyarakat kurang menggunakan BUMDes.
 4. Pemerintah desa kurang transparan dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan usaha sehingga kesulitan dalam menentukan usaha yang akan dijalankan selain itu pemerintah desa walaupun terbuka dalam mengelola BUMDes namun masyarakat kurang memberikan masukan-masukan sehingga sulit membangun relasi dengan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. Pemerintah desa kurang akuntabel dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dikarenakan masyarakat kurang melakukan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan BUMDes walaupun pemerintah desa telah menyampaikan pertanggungjawaban secara teknis maupun administratif kepada masyarakat; Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUMDes menyebabkan pengelolaan usaha kurang berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri, serta sulitnya dapat menampung kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat membantu pengelolaan usaha secara profesional karena keterbatasan permodalan yang dimiliki.
 6. Pemerintah desa kurang sustainabel dalam mengembangkan BUMDes, hal ini disebabkan keterbatasan permodalan sehingga belum dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dan belum dapat menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat serta belum dapat melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sehingga

belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah desa.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Gemilang oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah desa berupaya secara kooperatif dalam mengembangkan BUMDes hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan secara rutin untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pengelola BUMDes, selain itu secara bertahap melakukan penyertaan modal secara bertahap setiap tahun untuk menambah permodalan BUMDes serta pemerintah desa melakukan pendekatan untuk meminta dukungan instansi terkait dalam membantu mengembangkan BUMDes.
2. Pemerintah desa berupaya secara partisipatif dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dilakukan dengan melibatkan semua komponen dalam memberikan dukungan dan dorongan untuk kemajuan BUMDes sehingga BUMDes dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta melakukan

kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu permodalan BUMDes.

3. Pemerintah desa berupaya secara emansipatif dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dilakukan dengan melibatkan semua komponen untuk mengembangkan usaha BUMDes dan mengajak masyarakat melaksanakan semua mekanisme operasionalisasi BUMDes sehingga timbul kesadaran dari masyarakat dalam mengembangkan BUMDes, serta melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membantu mengembangkan usaha BUMDes.
4. Pemerintah desa berupaya secara transparan dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan usaha serta terbuka kepada masyarakat dalam mengelola BUMDes sehingga dapat memudahkan dalam membangun relasi dengan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Pemerintah desa berupaya secara akuntabel dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi secara rutin dalam memperbaiki pengelolaan BUMDes melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban secara teknis maupun administratif kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUMDes sehingga mampu mengelola usaha secara

efektif, efisien, profesional dan mandiri, serta berupaya menampung kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat membantu pengelolaan usaha secara profesional.

6. Pemerintah desa berupaya secara sustainabel dalam mengembangkan BUMDes, hal ini dilakukan dengan melakukan penambahan permodalan yang dimiliki BUMDes sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dan dapat menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat serta dapat melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sehingga keberadaan BUMDES dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal sesuai dengan 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Maryunani (2008:51). Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan permodalan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam membantu mengembangkan usaha BUMDes selain itu pihak ketiga kurang membantu permodalan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu BUMDes belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena cenderung memilih usaha yang menguntungkan sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, BUMDes kurang membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat karena sering terjadi modal digunakan untuk dana talang sehingga tidak digulirkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal sehingga kegiatan usaha yang dilaksanakan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memenuhi

kebutuhannya dari luar karena tidak disediakan oleh BUMDes. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya dukungan permodalan yang diberikan baik oleh pemerintah desa maupun pihak ketiga sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan oleh BUMDes karena alokasi yang diberikan oleh pemerintah desa dalam penyertaan modal BUMDes tidak sesuai dengan yang diajukan

2. Adanya hambatan-hambatan pengembangan usaha perdagangan oleh Badan Usaha Milik Desa Gemilang di Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan seperti kurangnya kerjasama yang sinergis antar pengurus dalam pengembangan dan kelangsungan usaha yang dimiliki oleh BUMDes, kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan usaha BUMDes karena minimnya penyertaan modal dari pemerintah desa sehingga sulit dalam mengembangkan usahanya, kurangnya dukungan dari pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga pada saat ini masih mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah desa, kurangnya dukungan masyarakat dalam membantu operasional BUMDes sehingga kegiatan usaha belum berkembang secara optimal. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh

penulis diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan penyertaan modal yang diberikan kepada BUMDes belum sesuai dengan kebutuhan BUMDes, kurangnya dukungan pihak ketiga dalam memberikan bantuan permodalan sehingga sulitnya mengembangkan usaha BUMDes, kurangnya dukungan masyarakat dalam mengembangkan usaha karena jarang masyarakat memanfaatkan BUMDes untuk memenuhi kebutuhannya, kurangnya masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat untuk kemajuan usaha BUMDes.

3. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, hal ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan menjalin kerjasama dengan pengurus BUMDes agar permasalahan yang terjadi dapat dibantu diselesaikan secara cepat, meningkatkan dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan usaha BUMDes dengan memberikan modal sesuai dengan kebutuhan usaha BUMDes. Pemerintah desa mengajak pihak ketiga untuk memberikan dukungan dalam membantu permodalan

BUMDes sehingga kegiatan usaha BUMDes dapat dikembangkan secara optimal, Pemerintah desa telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dalam membantu operasional BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang secara optimal. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan berbagai upaya seperti adanya peningkatan penyertaan modal yang diberikan kepada BUMDes setiap tahun sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya, mengupayakan adanya kepercayaan pihak ketiga dalam memberikan dukungan permodalan kepada BUMDes, adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan dukungan masyarakat dalam mengembangkan usaha BUMDes.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya memberikan dukungan terhadap keberadaan BUMDes dengan memberikan dukungan permodalan yang memadai sehingga BUMDes dapat mengembangkan kegiatan

usahanya selain itu sebaiknya melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengelola BUMDes sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pengelolaan BUMDes.

2. BUMDes sebaiknya mengembangkan kegiatan usahanya didasarkan pada hasil analisis kelayakan usaha sehingga dapat mengurangi resiko yang terjadi dan melalui analisis yang dilakukan BUMDes dapat memiliki berbagai strategi dalam memanfaatkan peluang usaha yang akan dijalankan sehingga kegiatan usaha yang dijalankan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta pendapatan masyarakat.
3. Masyarakat sebaiknya memberikan dukungan terhadap keberadaan BUMDes sehingga unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan BUMDes. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan BUMDes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nggringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*. Jurnal Politik Muda (JPM) Vol 4 No

- David, Fred R. (2013), *Strategic Management*, Edisi Ke-14, Global Edition, United States : Person Education.
- Fahmi, IRHAM. 2010. *Manajemen Resiko*. Bandung: Alfabeta.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan. Pernerdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka. Setia, Bandung
- Nawawi, Ismail, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Dwi Putra Pusaka,
- Purnomo. 2004. *Pembangunan BUMDes dan Pernerdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur. Surya Press.
- Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Desa Sindangsari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan/Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa